

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap karya cipta dengan teknologi *Blockchain* pada Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus. Hasil penelitian bahwa Teknologi *blockchain* merupakan inovasi dalam perlindungan hak cipta, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta “Ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi, wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang”. Dengan pemanfaatan teknologi *blockchain* sudah tepat karena *blockchain* memiliki kemanan tambahan yaitu dengan pemanfaatan pada kriptografi dalam bentuk kunci publik saat mengidentifikasi anggota jaringannya, sedangkan untuk memverifikasi keaslian data menggunakan kunci pribadi. Terkait dengan penggunaan *blockchain* dalam konteks karya cipta yaitu, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan UU ITE telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai dasar transaksi elektronik di Indonesia, pengaturan karya seni digital diatur dalam Pasal 25 disebutkan bahwa “Suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Karena teknologi *blockchain* merupakan suatu karya seni maka perlu perlindungan hukum kepada pencipta atas suatu ciptaannya yakni berupa hak eksklusif atas karya seni dimaksud.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Karya Cipta, Teknologi *Blockchain*

ABSTRACT

The aim of this research is to determine and analyze the legal protection and legal certainty arrangements for copyrighted works using Blockchain technology on Intellectual Property Rights. This research is normative juridical research. Legislative approach, conceptual approach, case approach. The research results show that blockchain technology is an innovation in copyright protection, as stated in Article 53 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright "Creations or Related Rights products that use information technology-based production and/or data storage facilities and /or high technology, must comply with licensing regulations and production requirements set by the authorized agency." Using blockchain technology is appropriate because blockchain has additional security, namely by using cryptography in the form of public keys when identifying network members, while to verify the authenticity of data using private keys. Regarding the use of blockchain in the context of creative works, namely, Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), and the ITE Law has been replaced with Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions as the basis for electronic transactions in Indonesia, the regulation of digital artwork is regulated in Article 25 which states that " Electronic information and/or electronic documents compiled into intellectual works contained therein are protected as intellectual property rights under the provisions of relevant laws and regulations. Because blockchain technology is a work of art, legal protection is needed for the creator of his creation, namely in the form of exclusive rights to the work of art in question.

Keywords: Legal Protection, Copyrighted Works, Blockchain Technology